

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **Pasca UU TPKS, Bagaimana Implikasi Putusan Hukum Kepada Pelaku Kekerasan Seksual?**
- Pemateri** : 1. Dewi Rahmawati- The Indonesian Institute (TII)
2. Andi Yentriyani- Komisi Nasional Perempuan
3. Marsha Maharani- Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
- Moderator** : Christina C. Intania, Peneliti Hukum The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Dalam sesi TIF 107 kali ini, diadakan pada hari Kamis, 25 April 2024 melalui platform daring dibuka dengan pemaparan singkat oleh Christina tentang profil TII.

Pemaparan dimulai dengan Dewi Rahmawati, Peneliti Bidang Sosial dari The Indonesian Institute, yang menguraikan beberapa hal penting terkait regulasi terbaru. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengubah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam waktu maksimal 3 tahun. Selain itu, ia juga menyoroti adanya inkonsistensi dalam penyelesaian kasus di luar peradilan, yang sering disebut sebagai diversifikasi. Disamping itu, Dewi juga menyoroti disparitas dalam pemidanaan antara pelaku kekerasan, yang berarti perbedaan dalam hukuman bagi kasus-kasus yang memiliki kesamaan karakteristik. Disparitas pemidanaan ini tidak selalu negatif, namun terkadang diperlukan, terutama dalam kasus-kasus di mana korban adalah penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, diharapkan bahwa pelaku kekerasan terhadap penyandang disabilitas akan menerima hukuman yang lebih berat daripada pelaku kekerasan terhadap korban non-disabilitas.

Dalam konteks disparitas pemidanaan, Dewi Rahmawati juga menyoroti pentingnya penanganan kasus kekerasan dengan memperhatikan kondisi korban, terutama mereka yang merupakan penyandang disabilitas. Dia menggarisbawahi perlunya perlakuan yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan yang menyerang orang-orang yang rentan secara fisik atau mental. Dalam hal ini, sistem hukum perlu mengambil pendekatan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan khusus korban. Selain itu, Dewi menyatakan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan tidak hanya sebagai bentuk hukuman yang setimpal, tetapi juga sebagai deterrensi yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan serupa di masa depan.

Lebih lanjut, dalam upaya menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana, Dewi menegaskan bahwa faktor-faktor seperti suku, agama, ras, antargolongan (SARA), serta stratifikasi sosial tidak boleh dipertimbangkan dalam pemutusan hukuman. Memperhitungkan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif. Sebagai gantinya, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang jelas dan pertimbangan objektif terhadap perbuatan pelaku serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, penegakan

hukum dapat menjadi alat yang efektif dalam memperjuangkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau status sosial ekonomi.

Setelahnya, Marsha dari IJRS menyampaikan elaborasi yang mendalam tentang disparitas pemidanaan. Menurutnya, terdapat tiga tipe disparitas pemidanaan yang perlu dipahami. Pertama adalah disparitas inter-yurisdiksi, yang merujuk pada perbedaan dalam hukuman antara berbagai yurisdiksi atau wilayah hukum. Kedua adalah intra yurisdiksi, yang mengacu pada perbedaan dalam hukuman di dalam suatu yurisdiksi tertentu, seperti di tingkat kabupaten atau kota. Ketiga adalah disparitas intra hakim, di mana terjadi perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang berbeda dalam kasus yang serupa.

Marsha menekankan bahwa disparitas pemidanaan menjadi "unwarranted" atau tidak beralasan ketika pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak relevan dalam penjatuhan pidana. Dalam kasus-kasus tindak pidana seperti pencabulan, Marsha mengungkapkan bahwa total disparitas pemidanaan mencapai sebanyak 80%, yang menunjukkan adanya ketidakadilan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana.

Marsha juga mengidentifikasi berbagai penyebab inkonsistensi dan disparitas dalam pemidanaan. Dalam domain Legislasi Pidana, salah satu penyebab utamanya adalah perumusan pasal perbuatan yang belum didasarkan pada prinsip *lex certa* (jelas/pasti). Artinya, beberapa pasal dalam undang-undang pidana mungkin terlalu umum atau ambigu, memungkinkan interpretasi yang beragam oleh pengadilan.

Selain itu, Marsha menyoroti bahwa sistem kodifikasi hukum pidana belum sepenuhnya komprehensif. Ini bisa menyebabkan ketidakjelasan atau kesenjangan dalam penerapan hukum pidana di berbagai kasus. Dari segi Teknis Yustisial, disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh perbedaan yurisdiksi pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Syar'iyah. Tiap yurisdiksi mungkin memiliki prosedur dan standar yang berbeda dalam menangani kasus-kasus pidana. Selanjutnya, Marsha menekankan bahwa pemecahan berkas perkara (*splitsing*) juga dapat menyebabkan disparitas dalam pemidanaan, terutama ketika terdapat perbedaan dalam komposisi majelis hakim atau latar belakang pribadi hakim. Faktor-faktor seperti pendidikan, pemahaman hukum, mazhab hukum, dan pandangan pribadi dapat memengaruhi keputusan hakim.

Selain itu, keadaan pribadi dan beban kerja hakim saat memutuskan perkara juga dapat mempengaruhi konsistensi dalam penjatuhan hukuman. Jika hakim menghadapi tekanan waktu atau beban perkara yang berlebihan, hal ini bisa memengaruhi kualitas keputusan hukum yang diambil. Secara keseluruhan, pengadilan yang mengadili terlalu banyak perkara juga dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap detail-detail kasus dan mendorong pengadilan untuk mengambil keputusan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang relevan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan meminimalkan disparitas pemidanaan haruslah melibatkan perbaikan pada berbagai aspek yang telah diidentifikasi oleh Marsha.

Pemaparan Marsha ini menggambarkan kompleksitas dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman antara yurisdiksi, di tingkat lokal, dan bahkan di antara para hakim menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan adil, tanpa adanya pengaruh dari faktor-faktor yang tidak relevan. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi disparitas pemidanaan menjadi penting dalam memperjuangkan keadilan yang merata bagi semua warga negara.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Andy Yentriyani dari Komisi Nasional Perempuan. Menurutnya, peran hakim dalam penegakan hukum sangatlah signifikan, namun pada akhirnya, putusan yang diambil bisa sangat subjektif tergantung pada kemampuan hakim yang bersangkutan.

Andy menyoroti bahwa meskipun ada undang-undang dan prosedur yang jelas dalam penegakan hukum, faktor subjektivitas hakim tetaplah memegang peranan penting dalam penentuan keputusan akhir. Kemampuan hakim untuk menganalisis bukti-bukti, memahami konteks kasus, dan mempertimbangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam putusan mereka dapat mempengaruhi arah dari penegakan hukum.

Hal ini juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang pribadi dan pengalaman hakim, termasuk pendidikan, nilai-nilai, dan pandangan pribadi mereka terhadap masalah-masalah hukum dan sosial. Oleh karena itu, Andy menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem peradilan, termasuk melalui pelatihan yang berkelanjutan bagi hakim untuk meningkatkan kemampuan analisis, objektivitas, dan sensitivitas terhadap isu-isu sosial yang relevan.

Diskusi

Dalam sesi diskusi, Nena Hutahaean menyampaikan pendapatnya bahwa menurutnya, perlu dicatat bahwa meskipun telah ada perintah atau aturan untuk memberikan restitusi, masih terdapat kecenderungan bahwa kelompok disabilitas sering kali terabaikan dalam proses ini. Hal ini dikarenakan penghitungan restitusi belum sepenuhnya memperhitungkan biaya tambahan yang dibutuhkan oleh mereka, yang dikenal sebagai "extra cost Disability". Biaya tambahan ini meliputi berbagai hal, mulai dari perawatan kesehatan yang intensif hingga modifikasi rumah atau transportasi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Namun, dalam banyak kasus, penghitungan restitusi masih melulu berdasarkan pada kerugian ekonomi yang dapat diukur secara langsung, tanpa memperhitungkan secara menyeluruh kebutuhan yang khusus bagi individu dengan disabilitas.

Selain itu, masih terdapat kurangnya perhatian terhadap isu-isu disabilitas, kerentanan, dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Hal ini menyebabkan penanganan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang dengan disabilitas tidak sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka. Karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam aturan atau perintah dengan implementasinya dalam praktik sehari-hari.

Perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa penegakan hukum memperhatikan secara serius kebutuhan dan hak-hak disabilitas. Hal ini meliputi pengembangan panduan yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana menangani kasus yang melibatkan orang-orang dengan disabilitas, serta memperhitungkan secara lengkap biaya tambahan yang mereka butuhkan. Selain itu, pelatihan yang terus menerus bagi para penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, tentang isu-isu disabilitas dan cara menangani mereka dengan sensitivitas dan keadilan juga sangat diperlukan.

Dengan demikian, implementasi aturan atau perintah mengenai restitusi dapat lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan yang khusus dari kelompok disabilitas, sehingga tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan berpihak kepada semua warga negara.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>***
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH ~